



P U T U S A N

NOMOR : 576/PDT/2022/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :

Nama : **Tina Sundartina** ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : PNS ;
Alamat : di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Prov. Jatim, Jl. A. Yani No. 152 C Gayungan, Kec.
Gayungan Surabaya ;

Untuk selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Tergugat** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : 1. Dwi Heri Mustika,
S.H, 2. Reni Kumalasari, S.H. dari Kantor Bantuan Hukum & Penegak Hukum
Jl. Wonorejo Selatan Baru 64 A, Kel. Wonorejo, Kec.Rungkut Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2022 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Agustus 2022
No.3672/HK/2022 untuk mewakili pihak pemberi kuasa di tingkat banding ;

Lawan :

Nama : **Inggrit Angraini Pontoh** ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Alamat : Karangpilang Gg. Melati I/ 5 Surabaya ;

Untuk selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Wiwit Harti Utami,
S.H., Pengacara/ Advokat Wiwit Harti & Rekan yang berkantor di Perum

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentra Alam Blok K-10 Wedoro Klurak, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2022, terlampir dalam berkas perkara ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 September 2022 Nomor 576/PDT/2022/PT.SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby, ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 September 2022 Nomor 576/PDT/2022/PT-SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2022 Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN.Sby, dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip, Surat gugatan Pembanding semula Tergugat tertanggal 29 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Desember 2021 daftar Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah teman baik, sehingga Tergugat saat membutuhkan sesuatu termasuk uang minta bantuan untuk dicarikan pinjaman ;
2. Bahwa karena percaya bahwa Tergugat tidak akan menyusahkan Penggugat apalagi Tergugat seorang pegawai Negeri yang mempunyai jabatan sehingga Penggugat bersedia menolong saat Tergugat membutuhkan uang ;

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan berjalannya waktu ternyata baru ketahuan tabiat dan kelakuan Tergugat dan Tergugat punya banyak hutang dimana mana dan di Bank juga di backlist sehingga Tergugat tidak bisa meminjam di Bank ;
4. Bahwa Tergugat sudah menagih Tergugat berkali kali dan jawaban selalu sebentar sebentar sebentar, besok dan besok dan selalu mohon jangan sampai tahu suaminya kalau Tergugat punya hutang ke Penggugat bahkan Penggugat sampai mengirim surat Somasi 2 Kali melalui kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan sampai gugatan ini diajukan ;
5. Bahwa saat meminjam uang tersebut Tergugat selalu menitipkan dokumen pribadi atas nama Tergugat yakni berupa :
 - Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina ;
 - SK. Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina ;
 - SK. Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina ;
 - SK. Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Pebruari 2010 atas nama Tina Sundartina ;
 - Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina ;
 - Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina ;
6. Bahwa hutang Tergugat tidak saja memanfaatkan nama Penggugat dan Suami Penggugat tetapi di Bank Titil pun memakai nama Penggugat sehingga yang dikejar kejar Bank Titil adalah Penggugat ;
7. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan jumlah hutang Tergugat sebesar RP.273.480.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan emas berupa perhiasan seberat 44 gram dan hingga gugatan ini diajun belum dilunasi dan emasnya belum juga dikembalikan ;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



8. Bahwa dengan begitu perincian hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Dibank Titil sebesarRp 112.950.000,-
- 2 Di Bank Jatim sebesarRp 70.000.000,-
- 3 Hutang pribadi TergugatRp. 7.000.000,-
- 4 Hutang pribadi TergugatRp. 83.530.000,-

=====

Total seluruhnya Rp 273.480.000,-

5 Emas perhiasan seberat 44 gram ;

9. Bahwa Tergugat selalu menjanjikan akan membayar semua hutangnya ke Penggugat kalau penjualan rumah Tergugat yang terletak di Desa Balas Klumprit dengan SHM 6680/Kel. Balas Klimpriik, Surat Ukur No. 1218, tgl 07-06-2004, seluas 183 M2 berlokasi di blok y 29 No.1; atas nama suaminya yang bernama Jonny Ayal, namun hanya janji janji semata ;

10. Bahwa dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai kesepakatan yg telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atas hutang hutangnya ;

11. Bahwa karena Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan Tergugat akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari nya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

12. Bahwa dengan telah secara sah dan menyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan meyakinkan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian dalil dalil tersebut diatas dalam posita gugatan Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 273.480.000,- yang terinci sebagai berikut :
 - Dibank Titil sebesarRp 112.950.000,-
 - Di Bank Jatim sebesarRp 70.000.000,-
 - Hutang pribadi TergugatRp. 7.000.000,-
 - Hutang pribadi TergugatRp. 83.530.000,-

=====

Total seluruhnya Rp 273.480.000,-

 - Emas perhiasan seberat 44 gram ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang secara tunai sebesar Rp. 273.480.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan emas perhiasan seberat 44 gram ;
4. Menyatakan bahwa dokumen dokumen tersebut dibawah dalam kekuasaan Penggugat sampai Tergugat membayar lunas semua hutang hutangnya yang terinci sebagai berikut :
 - 1 Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina ;
 - 2 SK. Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina ;
 - 3 SK. Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina ;

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 SK. Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Pebruari 2010 atas nama Tina Sundartina ;
- 5 Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina ;
- 6 Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari nya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding atau kasasi (*uivoerbaar bij voorraad*) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau bila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Mengutip, Surat Jawaban secara tertulis Terbanding semula Penggugat tertanggal 2 Februari 2022 mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ml untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan perdata, bahwa penyebutan alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak tepat artinya alamat Tergugat tidak sesuai dengan data kependudukan yang ada yaitu Tergugat yang pasti adalah Karang Klumprik Selatan 16/1, RT. 002, RW.008, Kel. Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sesuai dengan KTP dan data kependudukan, tidak ditulis pula umurnya, dan tidak ditulis data-data lain sesuai KTP

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mana Penggugat mengetahui jelas identitas data Tergugat sebagaimana perkara ini pernah diajukan Penggugat dengan nomor perkara 372/Pdt.G/2021/PN.Sby, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (R, bahwa menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat: Identitas para pihak dengan jelas, yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dan Penggugat dan Tergugat yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, agama dan alamat tempat tinggal, kewarganegaraan, (vide: Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI. tentang Penyesuaian Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3.1.5-3 mengatur penulisan dalam surat gugatan baik data Penggugat maupun Tergugat harus ditulis lengkap sesuai data yang ada di KTP);

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), bahwa kekaburan gugatan Penggugat menyangkut :

- Bahwa terhadap gugatan yang didalilkan oleh Penggugat tanpa didasari oleh suatu perjanjian, kapan waktunya, materi perjanjiannya serta pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang Wanprestasi sehingga tidak sesuai dengan hukum acara perdata (pasal 136 HIR);
- Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat memiliki hutang sebesar Rp.273.480.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 44 gram adalah gugatan yang mengada-ada atau tidak jelas kabur karena tidak didasarkan dengan jelas asal-usul terjadinya perikatan/perjanjian dan bagaimana para pihak baik Penggugat dengan Tergugat mengikat diri kapan waktunya dan

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya, sehingga gugatan Penggugat imajinatif hanyalah asumsi yang dibangun oleh Penggugat sendiri ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur sebagaimana dalil Tergugat yang diuraikan diatas maka mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara mi untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), bahwa dalil gugatan Penggugat yang dalam pokok perkaranya tidak melibatkan subyek hukum lain, salah satunya yaitu Yossy Wahyono selain itu masmh ada subyek hukum lain yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara mi, sehingga masih ada pihak yang berkepentingan secara langsung dalam perkara a quo, tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara mi sehingga tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata (pasal 136 HIR) ;

4. Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*.

Jika dicermati materi gugatan Penggugat yaitu subyek hukum maupun Obyek yang disengketakan sama, hanya dikurangi subyek hukum untuk menyasati agar tidak nebis ;

Bahwa posita maupun petitum gugatan Penggugat a quo sama dengan perkara perdata sebelumnya yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 372/Pdt.G/2021/PN.Sby., yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan dan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima ;

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Menghukum Penggugat dalam Kompensil Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan perkara perdata oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 372/Pdt.G/2021/PN.Sby diputus tanggal 04 Nopember 2021 para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Mengingat ketentuan pada pasal 1917 KUHPperdata menyatakan bahwa hanya subyek yang sama dan obyek yang sama yang dapat disebut sebagai *nebis in idem* lalu Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA.RI. tentang *nebis in idem* Nomor: 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang bertentangan dengan Pasal 1917 KUHPperdata, Kaidah Hukum dan Yurisprudensi tersebut adalah : Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem* dan juga untuk mengetahui suatu putusan hakim terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) mengikat para hakim lainnya ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan menjadi kesatuan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan tabiat dan kelakuan Tergugat dan Tergugat punya banyak hutang dimana-mana dan di Bank juga di blacklist" hal demikian masuk dalam katagori "pencemaran nama baik" sebagaimana pasal 310 KUHP ;

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat tentang menitipkan sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina, hal demikian Tergugat Membuktikan adanya Laporan Polisi No. TBL-B/360/IV/RES.1.19./2021/ RESKRIM/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 21 April 2021 mengenai dugaan tindak pidana pemerasan, pengacaman dan perampasan atas sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET ;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan dalam gugatan, bahwa hutang Tergugat sebesar Rp.273.480.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan emas berupa perhiasan seberat 44 gram, hal demikian Penggugat wajib membuktikannya sebagaimana didasarkan pada ketentuan pasal 163 HIR yang berbunyi "siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikannya terlebih dahulu" ;
6. Bahwa Tergugat juga menolak dalil-dalil Penggugat yang menerangkan dalam gugatannya terhadap tagihan hutang itu Tergugat berjanji akan menjual rumahnya, hal demikian adalah kebohongan Penggugat dan masuk dalam katagori "sengaja memberikan keterangan palsu" sebagaimana pasal 242 KUHP ;
7. Bahwa secara fakta Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan hukum jika dikaitkan dengan Perjanjian tanggal 31 Oktober 2018, Tergugat memiliki Hutang sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dalam hal mi Tergugat sudah memenuhi semua kewajibannya yang mana sesuai bukti transfer ke rekening bank dengan rincian sebagai berikut :
 - sebesar Rp. 442.858.000 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening atas nama Inggrit Angraini Pontoh (Penggugat) ;
 - sebesar Rp. 6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Yossy Wahyono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Debby Permata Sari ;

Sehingga jumlah total semuanya mencapai Rp. 455.708.000 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), hal ini didukung dengan adanya bukti-bukti rekening koran milik Aldiansyah Stiawijaya dan Tina Sundartina (Tergugat) ;

8. Bahwa seharusnya Gugatan Penggugat mencantumkan perjanjian didalam gugatannya agar jelas perkara aquo ini sebelum mengungkapkan dalil "bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan Tergugat akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap" oleh karena ml Tergugat menolak dalil tersebut karena tidak didukung bukti yag benar ;
9. Bahwa sudah jelas dan nyata dimana Tergugat hanya memiliki hubungan hukum terkait perjanjian 31 Oktober 2018 sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) saja dan telah membayar lunas semua tagihan hutangnya

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dalam rekonsensi ini ;
2. Bahwa dahulu Penggugat Konpensi yang dalam rekonsensi ini disebut Tergugat Rekonsensi, dan Tergugat Konpensi dalam rekonsensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi ;
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi yang semestinya harus memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi yang mana Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi telah melunasi pembayaran hutang tersebut namun Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi sampai saat ini tidak memberikan dokumen milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi antara lain :

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi) ;
 - 2) SK. Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi) ;
 - 3) SK.Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi) ;
 - 4) SK. Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 pebruari 2010 atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi) ;
 - 5) Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi) ;
 - 6) Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi) ;
4. Bahwa dengan adanya gugatan dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, yang mendalilkan bahwa kesepakatan yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonpesi/ Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dilanggar, dalam hal ini Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan menuduh tanpa dasar kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan akan ingkar janji atau Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi hutang piutang. Dengan kata lain Tergugat Penggugat Konpensi tanpa alasan yang jelas dan alasan yang tidak masuk akal telah menuduh Penggugat Rekonpensi melakukan Pelanggaran, maka terbukti dengan jelas merupakan tuduhan/ perbuatan melanggar hukum atau setidaknya-tidaknya merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma/ etika kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakibatkan tercemarnya nama baik, Penggugat

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dikalangan masyarakat luas maupun instansi ;

Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi telah sudah tercemar nama baik dan kehormatannya dikalangan masyarakat maupun instansi pemerintahan sejak adanya gugatan dan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi mi. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi telah melaksanakan tindakan/prestasi yang sesuai bukti transfer ke rekening bank dengan rincian sebagai berikut :

- sebesar Rp. 442.858.000 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus Jima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening atas nama Inggrit Angraini Pontoh ;
- sebesar Rp. 6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Yossy Wahyono ;
- sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta Jima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Debby Permata Sari ;

5. Bahwa dengan diajukan gugatan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil dan immateriil, yang mana nama baik Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi menjadi tercemar dan disibukkan adanya gugatan ini untuk menanggapi, hubungan dengan instansi pemerintahan menjadi terganggu, dan disamping itu Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran ;

6. Bahwa jika diperinci kerugian materiil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk menanggapi gugatan mi dengan perhitungan sebagai berikut :

- Kelebihan pembayaran hutang kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 385.708.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas, waktu, tenaga, dan pikiran, pengancaman, intimidasi Tergugat Kompensi/ Peggugat Rekonpensi kerugian tersebut dapat diniJai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah);

7. Bahwa oleh karena itu Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi sangat khawatir setelah perkara ini diputus mengingat perkara aquo ini pernah diajukan namun Peggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Peggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Kompensi/Peggugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas maka Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Peggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



3. Menghukum Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi untuk menyerahkan dokumen maupun kendaraan milik Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi antara lain :

- 1) Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina (Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi) ;
- 2) SK. Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina (Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi) ;
- 3) SK. Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina (Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi) ;
- 4) SK. Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 pebruari 2010 atas nama Tina Sundartina (Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi) ;
- 5) Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina (Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi) ;
- 6) Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina (Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi) ;

Kepada Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi ;

4. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum bukti transfer rekening bank dengan rincian sebagai berikut :

- 1) sebesar Rp. 442.858.000 (empat ratus empat puluh dua juta detapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening atas nama Inggrit Angraini Pontoh (Penggugat) ;
- 2) sebesar Rp. 6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Yossy Wahyono ;
- 3) sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Debby Permata Sari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 385.708.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) yang harus dibayar dengan lunas seketika ;
5. Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap han secara tunai jika Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak bersedia atau lali menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi, perlawanan dan atau peninjauan kembah (*uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 juli 2022 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2022 Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juli 2022 ;

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



3. Akta Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juli 2022, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2022 ;
6. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Surabaya pada tanggal 2 September 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 September 2022 ;
7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Juli 2022, dan kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Juli 2022, agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kuasa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding semula Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara No.1198/Pdt.G/2021/PN Sby, dalam eksepsi ;
2. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum terkait eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka telah melanggar asas Audi Et Alteram Partem yakni tidak seksama dan tidak teliti dalam memeriksa perkara, mengabaikan peraturan hukum, pertimbangan hukumnya salah dalam penerapan hukum , pertimbangan hukumnya tidak tepat ;
3. Bahwa dengan adanya pelanggaran asas “audi et alteram partem” sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan :

3.1. Pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBg dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 maupun pasal 19 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 ;

3.2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. 25 Nopember 1974 No.MA/Pemb/1154/74 ;

3.3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 13 Juli 1976 No.588-K/SIP/1975 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.2461-K/SIP/1984 serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.672-K/SIP/1972 ;

Maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 30 Juni 2022, maka Pemohon Banding semula Tergugat berkeyakinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby dimaksud ;

4. Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak dengan tegas tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar asas Imparsialitas yakni pertimbangan hukumnya memihak salah satu pihak, mendudukkan Para Pihak yang berperkara dalam keadaan setara didepan hukum ;
6. Bahwa jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama memihak Penggugat dengan tanpa memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding semula Tergugat dan tanpa mau mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat ;
7. Bahwa jelas-jelas bukti surat Tergugat yang ditandai T-1 sampai T-16 tidak sama sekali menjadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
8. Bahwa pertimbangan hukum hanya terhadap bukti-bukti Penggugat saja ;
9. Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tidak di pertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
10. Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan rekonvensi, gugatan rekonvensi Pembanding semula Tergugat adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan ;
11. Pembanding semula Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya menerima memori banding Pembanding semula Tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 30 Juni 2022 No. 1198/Pdt.G/2021/PN Sby;

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasannya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas poin 1 s/d 5 dalam konvensi dalam eksepsi karena pembahasannya sudah dibuktikan dalam persidangan Judex Factie sehingga harus tidak jadi pertimbangan ;
2. Bahwa pembahasan dalam pokok perkara juga harus dikesampingkan karena sudah dibuktikan dalam persidangan, untuk itu poin 1 s/d 6 dalam perkara harus ditolak dengan tegas ;
3. Bahwa pembahasan dalam rekonvensi poin 1 s/d 3 harus ditolak dan tidak ditanggapi karena hutang wajibnya membayar dan kalau lunas mana bukti lunasnya, sederhana saja ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2022 Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby tersebut berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada bagian eksepsi yang menolak eksepsi Para Terlawan pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya karena sudah tepat dan benar, dan karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian dengan berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 yaitu Surat Perjanjian Hutang serta Surat Pernyataan Hutang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat selaku Pemberi Pinjaman dan Tergugat selaku Peminjam, sehingga terbukti bahwa benar antara Penggugat

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terikat hubungan hukum hutang piutang sebesar Rp.273.480.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan emas berupa perhiasan seberat 44 gram dengan jaminan berupa ;

- 1 Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina ;
- 2 SK Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina ;
- 3 SK Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina ;
- 4 SK Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Pebruari 2010 atas nama Tina Sundartina ;
- 5 Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina ;
- 6 Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk jaminan hutang ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 dan P-8 yaitu berupa Surat Peringatan yang ditujukan kepada Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Pihak Penggugat telah mengingatkan kepada Pihak Tergugat agar segera melakukan pembayaran hutang sejumlah Rp.273.480.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan emas berupa perhiasan seberat 44 gram, akan tetapi hingga jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat persidangan perkara ini, Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka semenjak lewatnya tenggang waktu lamanya pinjaman harus sudah dilunasi dan ternyata tidak dibayar, maka Tergugat sudah nyata-nyata melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar hutangnya kepada Penggugat yang

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan dampak kerugian terhadap diri Penggugat, maka dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi sebagaimana pasal 1238 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) tentang dokumen yang menjadi jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat yang mana pada saat melakukan pinjaman kepada Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa :

1. Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina ;
2. SK Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina ;
3. SK Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina ;
4. SK Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Pebruari 2010 atas nama Tina Sundartina ;
5. Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina ;
6. Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina ;

Dalam hal ini Majelis menilai bahwa penyerahan jaminan dapat dikategorikan sebagai bentuk gadai yang diberikan Tergugat kepada Penggugat agar lebih percaya dalam piutang, maka sesuai ketentuan Pasal 1156 yang menjelaskan "Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya” sehingga Penggugat sebagai pemegang Hak Gadai berhak untuk membawa dokumen dan barang milik Tergugat tersebut, selama Tergugat belum membayar lunas hutangnya, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam pokok perkara diatas karena tidak berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan karenanya harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa cara pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara jika hanya memeriksa dan mempertimbangkan bukti Penggugat saja yakni Bukti P-1, P-2 dan P- 3, bukti tersebut berupa surat perjanjian utang serta surat pernyataan hutang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terbanding semula Penggugat selaku pemberi pinjaman terkait hutang piutang sebesar Rp. 273.480.000, (dua ratus tujuh puluh tiga empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Pemanding semula Tergugat selaku peminjam tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Pemanding semula Tergugat, padahal dalam jawaban Pemanding semula Tergugat telah membantah gugatan tersebut dengan mengatakan bahwa hutang dimaksud hanyalah berjumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan hal itupun sudah dibayar sejumlah Rp. 442.858.000 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp.385.708.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat pertama harus pula memeriksa bukti-bukti Pemanding semula Tergugat sehubungan dengan dalil sangkalannya bahwa hutang tersebut telah dibayar lunas, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah keliru dalam memeriksa perkara tersebut khususnya terkait dengan hukum pembuktian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P-1, P-2 dan P-3 yaitu Surat Perjanjian Hutang serta Surat Pernyataan Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat telah berhutang kepada Pemanding semula Tergugat uang sejumlah Rp.273.480.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan emas berupa perhiasan seberat 44 gram dengan jaminan berupa :

- 1 Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina ;
- 2 SK Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina ;
- 3 SK Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina ;
- 4 SK Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Pebruari 2010 atas nama Tina Sundartina ;
- 5 Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina ;
- 6 Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah hutang sejumlah tersebut dan emas seberat tersebut sudah dibayar atau belum oleh Pemanding semula Tergugat sebagaimana dalil jawaban Pemanding semula Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti T-4 yaitu bukti transfer ke rekening Terbanding semula Penggugat sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, dan T-5 yaitu bukti transfer ke rekening Pemanding semula Penggugat termasuk ke rekening suami Terbanding semula Penggugat yang bernama Yosy Wahyono tersebut sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2020, kedua bukti tersebut dapat membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat telah membayar hutangnya dengan cara mentransfer melalui mobile banking ke rekening Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp.334.673.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sedangkan Bukti T-6 yaitu kode transaksi yang dikeluarkan Bank Jatim tanggal 16 Agustus 2021 haruslah dikesampingkan karena bukti tersebut tidak dapat menjelaskan adanya transfer sejumlah uang kepada Terbanding semula Penggugat, dan Rekening yang dituju juga tidak menjelaskan nama pemiliknya ;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut diatas berbeda dengan hitungan Pembanding semula Tergugat yang menyebut bahwa hutang tersebut telah dibayar sejumlah Rp.442. 585.000 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga kelebihan bayarnya adalah sejumlah Rp.385.708.000,-(tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), hal mana karena ternyata Terbanding semula Penggugat menghitung dari pembayaran atau transfer ke rekening Terbanding semula Penggugat sejak bulan Januari tahun 2017, padahal perjanjian hutang piutang tersebut barulah terjadi mulai pada tanggal 30 Agustus 2018, tanggal 6 September 2018, tanggal 19 Oktober 2018 dan tanggal 31 Oktober 2018 sesuai bukti P-1, P-2 dan P-3 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pembanding semula Tergugat telah dapat membuktikan bahwa hutangnya telah dibayar dan bahkan terdapat kelebihan bayar akan tetapi hanya sejumlah Rp.31.231.000 (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), karena itu kelebihan bayar yang disebutkan Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa hutang Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat adalah berupa :

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sejumlah Rp.273.480.000,-
2. Emas perhiasan 44 gram x Rp.686.000/gram= Rp. 30.184.000,-

=====

Total seluruhnya Rp. 303.664.000,-

dan hutang tersebut telah dibayar oleh Pembanding semula Tergugat sebesar Rp. 334.673.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga jika dikurangi dengan Rp.303.664.000,- (tiga ratus tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) maka terdapat selisih sejumlah Rp.31.231.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagai kelebihan bayar Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Pembanding semula Tergugat telah membayar hutangnya sehingga Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Pembanding semula Tergugat telah wanprestasi ;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa inti gugatan konvensi Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah perjanjian hutang piutang dengan jaminan yaitu :

- Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina ;
- SK. Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina ;
- SK. Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina ;

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Pebruari 2010 atas nama Tina Sundartina ;
- Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina ;
- Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina ;

Menimbang, bahwa karena barang jaminan tersebut merupakan bagian dari perjanjian hutang piutang yang akan dikembalikan jika hutang telah dibayar, dan karena itu tuntutan untuk mengembalikan barang-barang jaminan tersebut dalam gugatan rekonsensi ini adalah beralasan untuk dipertimbangkan, demikian pula terkait dengan kelebihan bayar sejumlah uang juga beralasan untuk dipertimbangkan dalam gugatan rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi yang mana Pembanding semula Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan bahwa hutang kepada Terbanding semula Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi telah dibayar lunas dan bahkan terdapat selisih berupa kelebihan bayar sejumlah Rp.31.232.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan karena itu tuntutan agar Terbanding semula Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kembali kepada Pembanding semula Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi haruslah dikabulkan, demikian pula karena hutang telah dibayar lunas maka tuntutan agar barang jaminan berupa :

- Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina ;
- SK. Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina ;
- SK. Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina ;
- SK. Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Pebruari 2010 atas nama Tina Sundartina ;
- Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina ;

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina;
haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan-tuntutan yang selebihnya haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum, dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi haruslah dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak dan karena dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, dimana gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2022 Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby sudah tidak dapat lagi dipertahankan karenanya haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Pasal 195 HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2022 Nomor 1198/Pdt.G/2021/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dokumen maupun kendaraan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi antara lain :
 - Ijazah SD sampai SMP atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi) ;
 - SK. Gubernur tertanggal 23 Juni 1992 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi) ;
 - SK. Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 6 Oktober 2008 atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi) ;

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Gubernur Kenaikan Pangkat tertanggal 10 pebruari 2010 atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi) ;
- Kartu Peserta Taspen atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi) ;
- Sepeda Motor dan STNK Nopol L 4083 ET atas nama Tina Sundartina (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi) ;

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 31.231.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang harus dibayar seketika ;

5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi/ Dalam Rekonvensi.

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkar peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat**, tanggal **21 Oktober 2022** oleh kami **Arthur Hangewa, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **RR. Suryowati, S.H.M.H** dan **Karel Tuppu, S.H.M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 September 2022 Nomor 576/PDT/2022/PT SBY, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 576/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta dibantu **Musthofa Camal, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Rr Suryowati, S.H.,M.H

Arthur Hangewa, S.H.

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Musthofa Camal,S.H.,M.H